



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PADANG

DAN

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk AREA PADANG

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH
KOTA PADANG**

Nomor : 100.3.7/ 20 /PKS/BKS-PDG/2024

Nomor : 04/013-PKS/027A

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RAJU MINROPA** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang, berkedudukan di Jalan M.Yamin No. 70 Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 353 Tahun 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang tanggal 31 Desember 2021 dengan Demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AGUNG PRAMONO** : *Area Manager* PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk Area Padang, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 17 Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/092-KUA/DIR tanggal 01 Februari 2021 dan Surat Keputusan Nomor 03/07337-SK/HC-BSI tanggal 2 Oktober 2023 dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk Area Padang yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 38 tertanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0006268.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 1

Paraf I	Paraf II

Februari 2021, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Layanan Perbankan Nomor : 130.41/KB/BKS-PDG/2021 Nomor : 01/491-3/027A
2. Bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Padang Nomor : 130.42/PKS/BKS-PDG/2021 Nomor : 01/492-3/027A berakhir pada tanggal 7 Juli 2024
3. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Dan Penatausahaan Kas Umum Daerah Kota Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah Kota Padang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Kas Umum Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Kas Umum Daerah.
2. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah pada PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk Area Padang untuk menampung Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah dikerjasamakan dengan Satuan kerja Perangkat Daerah terkait dan Pengeluaran Daerah atas Perintah Pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Umum Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Umum Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kota Padang yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD Kepala BPKAD Kota Padang yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar hukum dalam menunjang Pelayanan Jasa – jasa Perbankan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam pelayanan jasa – jasa Perbankan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK KESATU yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah Kota Padang.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah produk dari PIHAK KEDUA dalam bentuk Rekening Giro dengan nama Rekening Kas Umum Daerah Kota Padang yang dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU untuk:

- a. Menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah
- b. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. Menerima jasa pelayanan penempatan dana dan jasa layanan perbankan dari PIHAK KEDUA.
 - b. Menerima bonus/jasa giro dan/atau bagi hasil dari rekening giro atas penempatan dana yang disimpan pada PIHAK KEDUA sesuai nisbah yang berlaku.
 - c. Mendapat fasilitas bebas biaya dari PIHAK KEDUA berupa pembebanan biaya administrasi, biaya buku Cek/Bilyet Giro, Bilyet Deposito dan Biaya transfer.
 - d. Memberi perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah ke rekening yang ditetapkan
 - e. Mendapatkan Laporan Rekening Giro secara cepat dan akurat sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Padang berupa Rekening Koran secara Harian berupa *Soft Copy* dan *Hard Copy* dalam bentuk Print Out File Excel, PDF, yang dilampiri dengan Surat Tanda Setoran (STS) setiap hari pada akhir jam kerja dan dikirimkan kepada Bendahara Umum Daerah Kota Padang.
 - f. Melaksanakan Koreksi dan Rekonsiliasi paling sedikit satu kali dalam satu bulan disertai dengan Berita Acara kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Menyimpan dana kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Menyampaikan berkas yang diperlukan dalam penyaluran dan pelimpahan dana sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Menjamin validitas berkas atau dokumen pembayaran.

Paraf I	Paraf II
	

- d. Menjamin ketersediaan dana yang akan disalurkan dan/atau dilimpahkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam berkas atau dokumen penyaluran atau pelimpahan dana yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pengkreditan dana ke rekening tujuan.
- e. Memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pendebitan Rekening atas nama PIHAK KESATU sesuai jumlah yang tercantum pada Surat Perintah Pemindahbukuan yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- f. Menyerahkan data dan contoh tanda tangan para pejabat yang berwenang dari PIHAK KESATU.
- g. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat perubahan pejabat yang berwenang serta memberikan data dan contoh tanda tangan.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima penempatan dana PIHAK KESATU dalam bentuk rekening giro.
- b. Menerima berkas/dokumen dari PIHAK KESATU yang diperlukan untuk penempatan dana dengan jenis transaksi rekening giro sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Meminta data/keterangan dari PIHAK KESATU yang diperlukan untuk kelancaran penempatan dana dan transaksi perbankan lainnya.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan jasa pelayanan penempatan dana dan jasa layanan perbankan.
- b. Melaksanakan penyaluran dan pelimpahan dana secara tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi.
- c. Menyediakan layanan kas khusus untuk mempermudah pelayanan penyetoran Pendapatan Asli Daerah.
- d. Melakukan autodebit ke Rekening Kas Daerah atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola SKPD/OPD.
- e. Memberi bonus/jasa giro dan/atau bagi hasil dari rekening giro atas penempatan dana PIHAK KESATU sesuai nisbah yang berlaku.
- f. melakukan autodebit langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Bonus/jasa giro dan/atau bagi hasil pada rekening SKPD/OPD.
- g. Memberikan Laporan Rekening Giro secara cepat dan akurat sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Padang berupa Rekening Koran secara Harian berupa *Soft Copy* dan *Hard Copy* dalam bentuk Print Out File Excel, PDF, yang dilampiri dengan Surat Tanda Setoran (STS) setiap hari pada akhir jam kerja dan dikirimkan kepada Bendahara Umum Daerah Kota Padang.
- h. Melaksanakan Koreksi dan Rekonsiliasi paling sedikit satu kali dalam satu bulan disertai dengan Berita Acara kepada PIHAK KESATU.
- i. Membukukan seluruh transaksi kas umum daerah.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 5
JENIS PELAYANAN DAN POLA KERJA SAMA

- (1) Jenis pelayanan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyimpanan uang daerah yang berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah yang telah dikerjasamakan dengan PIHAK KEDUA ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pelayanan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilakukan di lokasi *Outlet/Kantor* PIHAK KEDUA atau tempat lain dari jaringan pelayanan PIHAK KEDUA yang terpisah dengan teller umum lainnya.

Pasal 6
MEKANISME PENGELUARAN/PENYALURAN DANA MELALUI BANK

- (1) Pengeluaran/penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan atas perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah ke rekening yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memindahbukukan atas perintah PIHAK KESATU paling lama satu hari kerja sejak surat perintah pemindahbukuan diterima .
- (3) Pengambilan dana oleh PIHAK KESATU tidak ada batasan jumlah nominal.

Pasal 7
PELIMPAHAN PENERIMAAN DAN SALDO REKENING

- (1) Rekening penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir jam kerja dan dianggap sah setelah PIHAK KESATU menerima Nota Kredit dari Unit Kerja PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi penerimaan kas yang masuk dalam rekening kas umum daerah yang kemudian hari ternyata bukan milik PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan dan meminta persetujuan kepada PIHAK KESATU untuk dilakukan koreksi dan penyetoran kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
PENERIMAN JASA GIRO/BUNGA/BAGI HASIL

- (1) Terhadap pengendapan saldo Rekening Kas Umum Daerah milik PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA memberikan Jasa Giro/Bunga/Bagi Hasil yang besarnya ditetapkan berdasarkan tingkat Jasa Giro/Bunga/Bagi Hasil yang berlaku.

Paraf I	Paraf II
	

- (2) Hasil Jasa Giro/Bunga/Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh PIHAK KEDUA ke Rekening Kas Umum Daerah milik PIHAK KESATU.

Pasal 9
PEMBAYARAN IMBALAN ATAS JASA PELAYANAN

PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari pembayaran :

- a. Imbalan atas jasa pelayanan;
- b. Biaya administrasi;
- c. Biaya buku cek/bilyet giro;
- d. Bilyet Deposito; dan
- e. Biaya transfer.

Pasal 10
SANKSI

- (1) Apabila kedua belah pihak melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kejasama ini, maka masing-masing pihak dapat memberikan sanksi administrasi dalam bentuk peringatan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan kesalahan dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, maka segala biaya yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Paraf I	Paraf II
	

- b. Kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;

Paraf I	Paraf II
	

- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 16
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Samaini.

Pasal 17
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jalan M.Yamin No. 70 Padang
Up. Kepala Sub Bidang Penatausahaan
Telepon 0812-6767-794 (Fery Fitriani)
Email : bpkadpadang@gmail.com

PIHAK KEDUA :

PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Padang
u.p. *Funding and Transaction Relationship Manager*
Jalan Imam Bonjol No. 17
Padang, Sumatera Barat
Telepon : 082233886294 (Falin Trisanti Ayu)
Email : *falin.trisanti@bankbsi.co.id*

Paraf I	Paraf II
	

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

Pasal 18
KETENTUAN LAIN-LAIN

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan pada salah satu pihak.

Pasal 19
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


BANK SYARIAH
INDONESIA
Area Padang
AGUNG PRAMONO

PIHAK KESATU,


10000
METERAI
TEMPIL
5A36DAKX797833527
RAJU MINROPA

Paraf I	Paraf II
	